



PUTUSAN

Nomor 284/Pdt.G/2016/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah antara :

Pemohon, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Pemohon.

Melawan

Termohon I, umur 40 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Termohon I.

Termohon II, umur 37 tahun, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Termohon II.

Termohon III, umur 30 tahun, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Termohon III.

Termohon IV, umur 32 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Termohon IV, dan dalam hal ini Termohon IV juga sebagai kuasa insidentil dari Termohon I, II, dan III, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan register nomor 28/SK/2016/PA Msb, tanggal 17 Juni 2016.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 284/Pdt.G/2016/PA Msb., tanggal 17 Juni 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1973, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan almarhummenurut agama Islam di Desa, Kecamatan Bone Bone, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa Termohon I, II, III, dan IV adalah anak kandung Pemohon dan almarhumdan sebagai ahli waris, sehingga ditarik sebagai pihak dalam berperkara .
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon dan almarhumwaktu itu ialah Imam Desa yang bernama dengan wali nikah Paman Pemohon bernama, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama, dan dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai.
4. Bahwa antara Pemohon dan almarhum, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan almarhum, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - Termohon I.
 - Termohon II.
 - Termohon III.
 - Termohon IV.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan almarhumdan selama itu pula tetap beragama Islam.
7. Bahwa almarhummeninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2016 karena sakit dan semasa hidupnya almarhumadalah pensiunan Veteran RI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon dan almarhumtidak terdaftar karena pencatatan pernikahan pada saat itu belum teratur karena belum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Penetapan ltsbat Nikah tersebut untuk mengurus pengalihan tunjangan Veteran almarhumkepada Pemohon (Pemohon) pada PT. Taspen Palopo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan almarhum (.....) yang di laksanakan pada tahun 1973 di Desa, Kecamatan Bone Bone, Kabupaten Luwu.
3. Pemohon memohon agar perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon IV hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban apapun meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7322064107520112, diterbitkan di Luwu Utara tanggal 30 April 2012, oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P-1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7322-KM-16062016-0001, diterbitkan tanggal 16 Juni 2016, oleh kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu Utara, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P-2.

3. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor V1706317000, dikeluarkan oleh Kepala Kantor PT. Taspen (Persero) Cabang Palopo, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P-3.
4. Fotokopi Petikan Keputusan Nomor KEP/09/08/38/A-VII/V/2011, diterbitkan tanggal 10 Mei 2011, oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode P-4.

Bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut secara terpisah dan dibawah memberikan keterangan sebagai berikut :

1., 61 tahun, saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi juga mengenal suami Pemohon bernama
 - Bahwa Pemohon menikah dengan laki-laki bernama pada tahun 1973, di Desa
 - Bahwa saksi hadir saat acara pernikahan Pemohon tersebut.
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan laki-laki bernama adalah imam kampung bernama
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon bernama, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia.
 - Bawa yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama dan
 - Bahwa mahar yang diberikan laki-laki berama berupa uang sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa antara Pemohon dan laki-laki berama tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahannya.
 - Bahwa saat menikah baik Pemohon maupun calon suaminya laki-laki bernama tidak terikat dalam perkawinan yang lain karena Pemohon berstatus gadis dan laki-laki bernama berstatus sebagai jejak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan laki-laki bernama telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.
- Bahwa antara Pemohon dan laki-laki bernama tidak pernah bercerai dan selama hidup sebagai suami istri tidak pernah ada pihak yang menyatakan keberatan dengan perkawinannya tersebut.
- Bahwa laki-laki bernama telah meninggal dunia, oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memenuhi syarat administrasi untuk pengalihan atau untuk memperoleh tunjangan janda anggota veteran pada PT. Taspen Palopo.

2., 67 tahun, saksi mengaku mengenal Pemohon sebagai tetangga, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan suaminya bernama
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon dengan laki-laki bernama yang dilaksanakan di Desa, pada tahun 1973.
- Bahwa Pemohon dengan laki-laki bernama dinikahkan oleh imam kampung bernama dengan wali nikah adalah paman Pemohon bernama, karena saat itu ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia.
- Bahwa laki-laki berama saat itu memberikan uang sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sebagai mahar dan dibayar tunai.
- Bawa saksi nikah saat itu adalah 2 (dua) orang masing-masing bernama dan
- Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dan suaminya tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahannya.
- Bahwa saat menikah baik Pemohon maupun calon suaminya laki-laki bernama tidak terikat dalam perkawinan yang lain karena Pemohon berstatus gadis dan laki-laki bernama berstatus sebagai jejak.
- Bahwa Pemohon dengan suaminya berama telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai dan selama hidup sebagai suami istri tidak pernah ada pihak yang menyatakan keberatan dengan perkawinannya tersebut.
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memenuhi syarat administrasi untuk pengurusan tunjangan janda anggota veteran pada PT. Taspen Palopo.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada kesimpulannya tetap pada dalil permohonannya.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar pernikahannya dengan laki-laki bernama dinyatakan sah menurut hukum, pernikahan tersebut, dilaksanakan pada tahun 1973, di Desa, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu, dengan alasan bahwa Pemohon tidak pernah mendapatkan akta nikah, sedangkan Pemohon membutuhkan pengesahan nikah tersebut sebagai syarat administrasi untuk pengurusan tunjangan janda anggota veteran di PT. Taspen Palopo.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pemohon tetap diberikan kewajiban pembuktian (*burden of proof*) untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat sah perkawinan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berkode P-1, P-2, P-3, dan P-4, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti dipengadilan (*vide* Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1, memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, menerangkan tentang identitas kependudukan Pemohon, bukti tersebut sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian sempurna, sehingga secara administratif terdaftar Pemohon terbukti sebagai warga atau penduduk Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, oleh sebab itu Pengadilan Agama Masamba berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, memuat tentang keterangan kematian laki-laki bernama, bukti mata sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu laki-laki bernama harus dinyatakan terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2016 (*vide* Pasal 1 angka (8) *juncto* Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan).

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-3, berupa Kartu Identitas Pensiun yang diterbitkan oleh Kantor PT. Taspen (persero), memuat keterangan mengenai pemberian dana kehormatan veteran kepada laki-laki bernama dengan kantor pembayar yaitu Kantor Pos Palopo/ Luwu, bukti mana relevan dengan bukti P-4, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, memuat perihal pemberian tunjangan veteran Republik Indonesia kepada laki-laki bernama, kedua bukti surat tersebut sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*voledig*), maka haruslah dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon bernama (.....), semasa hidupnya terdaftar sebagai anggota veteran Republik Indonesia dan berhak mendapatkan hak-hak keuangan sebagaimana maksud bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu dan, kedua saksi Pemohon telah cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga secara formil saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 171 dan 175, R.Bg *juncto* 1911 KUHPdata, oleh sebab itu saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian pada pokoknya bahwa kedua saksi hadir pada acara akad nikah Pemohon dengan suaminya bernama, yang dilaksanakan pada tanggal 1973 di Desa, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu, yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon bernama, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama dan, adapu mahar yang diberikan oleh laki-laki bernama kepada Pemohon berupa uang sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa saksi menambahkan bahwa antara Pemohon dantidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan dan saat menikah keduanya tidak terikat dalam perkawinan yang lain, dalam pernikahannya tersebut Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak hal mana selama membina rumah tangga tidak pernah ada pihak yang menyatakan keberatan terkait perkawinan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi menerangkan bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon untuk memenuhi syarat administrasi guna mengurus tunjangan janda anggota veteran pada PT. Taspen Palopo.

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, keterangan mana bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh sebab itu kesaksiannya memiliki nilai pembuktian dan mendukung dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon baik bukti surat maupun saksi-saksi, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan laki-laki bernamaadalah suami istri menikah pada tahun 1973 di Desa, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu.
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan (.....) telah memenuhi rukun dan syarat nikah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terdapat halangan perkawinan karena antara Pemohon dantidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan dan waktu menikah keduanya tidak terikat dalam perkawinan yang lain.
- Bahwa selama Pemohon membina rumah tangganya dengantidak pernah ada pihak lain yang menyatakan keberatan terkait pernikahan tersebut.
- Bahwa suami Pemohon (.....) telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2016.
- Bahwa suami Pemohon (.....) adalah anggota veteran dan sudah pernah menerima gaji atau tunjangan veteran.
- Bahwa Penetapan Pengesahan Nikah dibutuhkan Pemohon sebagai syarat administrasi untuk memperoleh haknya (gaji) sebagai istri (ahli waris) dari suami Pemohon (.....).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan laki-laki bernama, sebagaimana dalil permohonan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 ayat (2), Pasal 27, dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam, juga antara Pemohon dan laki-laki bernama, tidak berada pada kondisi yang menyebabkan keduanya dan atau salah satunya terhalang atau terlarang untuk menikah (*vide* Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa selain merujuk pada ketentuan hukum yang terkodifikasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim perlu mengutip dalil syar'i dalam kitab Mughni al Muhtaj juz II yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagai berikut :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة على القول اجديد

Artinya : "Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah baligh dan berakal, bahwa dia telah dinikahi oleh seseorang menurut qaul jaded" (Mughnil Muhtaj juz II).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat diajukan dengan alasan pernikahan tersebut dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut memiliki dasar dan atau alasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan, selanjutnya menyatakan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan laki-laki bernama (.....), yang dilaksanakan pada tahun 1973 di Desa, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ketiga meminta agar pernikahannya dengan, dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, petitum mana relevan dengan maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, oleh sebab itu demi tertib administrasi pencatatan perkawinan maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan dan atau mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (Pemohon) dengan almarhum (.....) yang dilaksanakan pada tahun 1973, di Desa, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1437 *Hijriyah*, terdiri dari, sebagai Hakim Ketua serta, dan, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

.....

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 50.000,00
- Biaya panggilan : Rp 240.000,00
- Biaya redaksi : Rp 5.000,00
- Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).